



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dalam perkara antara : -----

HAMID LA SARATU, SE. Tempat tanggal lahir, Buton 30 Desember 1970, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ngidi Rt.002/RW 004 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dhi. Diwakili oleh Iswan Samma, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2014 sebagai **PENGUGAT**; -----

L a w a n

1. **WALID TALIB** bertempat tinggal di lingkungan Skep RT 002/RW 01 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sebagai ----- **TERGUGAT I**
2. **MALIK TALIB** bertempat tinggal di lingkungan Skep RT 007/RW 04 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sebagai ----- **TERGUGAT II**
3. **YATI TALIB** bertempat tinggal di lingkungan Skep RT 004/RW 02 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sebagai ----- **TERGUGAT III**
4. **TALIB RONGAYANG** bertempat tinggal di lingkungan Skep RT 007/RW 04 Kelurahan Salahudddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sebagai ----- **TERGUGAT IV**



Telah membaca surat-su: Telah membaca...
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri Ternate dibawah Register Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.TTe, tanggal 3 Juni 2014 telah menggugat Tergugat-tergugat yang isinya sbb : ---

2. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2012 PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT IV yang saat itu berada di rumah TERGUGAT III untuk melihat semua dokumen atau surat-surat sebagai bukti hak pakai kepemilikan oleh



TERGUGAT IV dan semua dokumen atau surat-surat tersebut terdapat : -----

- SURAT KETERANGAN PENJUALAN DARI SALSA YUSUF KEPADA TERGUGAT IV pada tanggal 25 Agustus 1968' -----
- SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TERGUGAT III - SURAT PERNYATAAN ... yang berbunyi bahwa sehubungan dengan permasalahan harta warisan orang tua kami yaitu sebuah rumah beserta kintal tanah dengan luas 8 x 25 m2 yang belum memiliki sertipikat yang berada di Skep Kelurahan Slahuddin. Maka kami selaku anak kandung tidak akan mempermasalahkan apabila dikemudian hari orang tua kami atas nama TALIB RONGGAYANG dari kepala Kelurahan Salahuddin pada tanggal 16 Maret 2012; -----

3. Bahwa pada tanggal 20 juli 2012 telah disepakati nilai atau harga jual rumah kintal dan pekarangan yang dijual oleh TERGUGAT IV sebesar Rp. 95.000.000,- dan malamnya terjadi transaksi dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi atau keseriusan kepada TERGUGAT IV di rumah TERGUGAT III disaksikan oleh TERGUGAT II dan berselang beberapa hari kemudian PENGUGAT lunasi kembali bertempat dirumah TERGUGAT II sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-
4. Bahwa setelah beberapa hari kemudian TERGUGAT I datang ke rumah TERGUGAT III dan langsung TERGUGAT III sampaikan kepada TERGUGAT I bahwa keluar dari rumah sudah karena rumah itu ayah/baba sudah jual dan orang sudah beli. Dan dijawab oleh TERGUGAT I bahwa saya tidak mau keluar; -----
5. Bahwa pada bulan Agustus 2012 PENGUGAT membuat permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda bukti hak. Pada bulan itu juga petugas dari pertanahan turun



- kelokasi rumah untuk melakukan pengukuran bersama dengan TERGUGAT IV untuk menunjukkan patok atau batas-batasnya.
6. Bahwa tidak berapa lama masih menunggu terbitnya sertifikat. Ternyata TERGUGAT I mendatangi kantor Pertanahan meminta agar tidak diterbitkan sertifikat atas nama PENGGUGAT karena itu tanah dan rumah warisan. Pihak Pertanahan saat itu meminta kepada TERGUGAT I untuk memasukkan data atau surat-surat maupun dokumen untuk membuktikan bahwa untuk memasukkan... yang diberikan kurang lebih satu tahun TERGUGAT I tidak bisa memberikan bukti tersebut; -----
7. Bahwa langkah persuasif, kekeluargaan dan persaudaraan sudah dilakukan kepada TERGUGAT I untuk mengosongkan rumah atau mencari tempat tinggal yang lain karena PENGGUGAT mau merenovasi atau menggunakannya tapi tetap TERGUGAT I tidak mau keluar sehingga akibat dari perbuatan dari TERGUGAT I tidak mau keluar tersebut maka PENGGUGAT sudah dirugikan baik secara materi maupun imetarial; -----
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melakukan penyerobotan atas tanah, rumah dan pekarangan yang dibeli dari TERGIUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian material berupa biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu PENGGUGAT merasa nama baik tercemar di mata masyarakat karena menghambat proses pengurusan usaha PENGGUGAT untuk menjaminkan sertifikat dibank hingga bila dilakukan mencapai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
9. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan secara efektif maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dapat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT I lalai



melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan guna menghindari TERGUGAT I merusak atau mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain (menjual) maka PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa; -----
11. Bahwa karena gugatan didukung oleh bukti yang otentik, maka penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding kasasi maupun verset (*lot Voorba* dijalankan lebih...

DALAM PROVISI : -----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate kiranya berkenang memutuskan sebagai berikut: -----

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak memindahtangankan atau menjual obyek sengketa tersebut.
2. Menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan rumah PEENGUGAT, tidak merusak dan menyerahkan kepada PENGGUGAT; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tanah yang diatasnya sebuah rumah dengan SHM (sertifikat hak milik) No. 00130 adalah sah milik penggugat; -----
3. Menyatakan jual beli tanah yang diatasnya terdapat rumah dengan ukuran 8 m x25 m antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV adalah sah menurut hukum; -----
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang tidak mau keluar dari obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -----



5. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga; -----
6. Menghukum TERGUGAT I membayar kerugian materi dan immaterial sebesar Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah); -----
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding kasasi maupun verset (uit Voorbaarbij - Voorraad); -----
8. Menghukum TERGUGAT I atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku; -----
9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara 9. Menghukum TERGUGAT I...
10. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk tunduk pada putusan ini; -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, dan telah diupayakan untuk berdamai dengan perantaraan hakim mediator bernama Christina Tetelepta, SH. tetapi —sebagaimana laporan hakim mediator— perdamaian gagal sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat-tergugat menjawabnya sbb : -----

JAWABAN TERGUGAT I

1. a. Saya sebagai salah satu ahli waris (anak kandung) telah mendiami rumah tersebut sejak lahir hingga saat ini dan keadaan keluarga kami (saya, Almh. Ibu saya, Bapak dan saudara kandung saya) rukun selalu. Tahun 2009 Ibu saya Umi Bayau meninggal dunia. 9 bulan kemudian Bapak saya mengalami gangguan kesehatan (mulai pikun). Walaupun begitu, keluarga kami tetap



baik - baik saja dan tidak pernah meributkan masalah hak waris peninggalan ibu saya. Jadi, saya sendiri merasa kaget ketika pada pertengahan tahun 2012 mendapat kabar bahwa bapak saya akan menjual rumah peninggalan ibu saya. Kemungkinan bapak saya mau menjual rumah tersebut karena terpengaruh dengan hasutan orang lain yang tidak suka dengan saya dengan tuduhan seolah-olah saya mau menguasai rumah tersebut. Padahal "Demi Allaah" tidak ada niat saya sedikitpun untuk menguasai rumah tersebut karena ini merupakan satu - satunya peninggalan Almarhumah Ibu saya dan juga saya sangat menyayangi bapak dan saudara-saudara saya dan berharap kami bisa tinggal bersama dan merawat bapak saya; -----

b. Sebelum itu kami semua tinggal bersama- sama dengan bapak dan juga istri - istri dan anak - anak kami di rumah tersebut; -----

c. Sekitar pertengahan 2010 memang sempat terjadi perselisihan diantara istri - istri kami, yang menyebabkan kakak saya atas inisiatif sendiri agar tidak memperpanjang masalah tersebut, mengalah dan memilih keluar dari rumah untuk sementara (kakak saya mengontrak rumah sendiri). Akan tetapi hubungan kekeluargaan kami tidak putus; -----

Keputusan keluarnya kakak saya dari rumah hanya untuk menjaga perasaan istrinya. Akan tetapi hal ini tidak bisa di terima dengan baik oleh istrinya. Beberapa hari kemudian, bapak saya tanpa sepengetahuan saya ikut tinggal bersama kakak saya di kontrakannya. Saya telah berulang - ulang kali membujuknya untuk kembali ke rumah akan tetapi mungkin bapak saya sudah termakan hasutan dari istri kakak saya sehingga beliau tidak mau kembali ke rumah; -----



2.
 - Perihal Penggugat mendatangi Tergugat IV; tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya; -----
 - Perihal Surat Keterangan Penjualan, seharusnya Penggugat bisa melihat dan membaca bahwa surat tersebut memang terdapat nama bapak saya sebagai pembeli, akan tetapi tidak terdapat tanda tangan bapak saya karena yang sesungguhnya rumah tersebut bukan di beli oleh bapak saya tapi rumah tersebut di beli oleh kakak kandung dari ibu saya (Ibu Sin Bayau) yang kemudian di berikan kepada adiknya (ibu saya) untuk di tinggali. Namun untuk menghargai bapak saya sebagai kepala keluarga maka di cantumkan nama bapak saya. (keterangan surat tersebut terlampir pada lampiran 1, 2 dan 3): -----
 - Perihal Surat Pernyataan; memang benar saya ikut menandatangani surat t
 - Perihal surat... saya tandatangani di Polres Ternate dibawah tekanan (intimidasi) dengan ancaman apabila tidak di tandatangani maka saya akan di tahan di Polres. (keterangan surat tersebut terlampir pada lampiran 4)
 - Perihal keluarnya Surat Keterangan Tidak Sengketa oleh Kepala Kelurahan Salahuddin; surat tersebut mungkin di tandatangani oleh Plt Lurah, sebab Lurah sebelumnya tidak mau menandatangani surat tersebut karena mengetahui adanya persengketaan pada rumah kami. Plt. Lurah tanpa sepengetahuan saya telah mengeluarkan surat tersebut. Padahal sepengetahuan saya, sebagai seorang aparatur pemerintah seharusnya meneliti/konfirmasi terlebih dahulu sebelum menandatangani suatu surat, apalagi ini berkaitan dengan hak ahli waris; -----
3. Untuk Point 3; dilakukan tanpa sepengetahuan saya sebagai salah satu ahli waris; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu di ketahui bahwa ketika mendengar adanya penjualan rumah tersebut, saya berusaha untuk mencari tahu identitas pembeli dan setelah saya mengetahui alamatnya, saya langsung mendatangi rumah yang bersangkutan untuk menceritakan ihwal keberadaan rumah kami; -----

Kedatangan pertama saya ke rumah yang bersangkutan, bersama dengan seorang teman saya (Abdullah Darota) pada bulan Desember 2012, dengan maksud menanyakan kebenaran pembelian tersebut dan di jawab bahwa sudah di bayar. Tetapi ketika saya tanya harganya, beliau menjawab sudah di bayar 60%. ketika saya menanyakan lagi nilai 60% itu, beliau menjawab sudah lupa dan tidak mau menunjukan kwitansi pembayaran; -----

Pada awal bulan Juni 2013, saya bersama seorang teman saya (Irwan Arfa) kembali datang ke rumah yang bersangkutan untuk bersangkutan untuk.. pembelian tersebut, tapi beliau menjawab bahwa beliau sudah melunasi pembayaran rumah tersebut seharga Rp. 120.000.000,- inipun tidak ditunjukan kwitansi bukti pembayaran; -----

Pada bulan September 2013, Lurah Salahuddin yang baru (Bpk. Halil Umar) memberitahukan kepada saya bahwa penggugat mendatangi rumah bapak lurah dan menyodorkan Surat Jual Beli rumah kami untuk di tandatangani. Padahal yang saya ketahui, perihal penerbitan Surat Jual Beli yang di tandatangani oleh pihak kelurahan seharusnya di buat oleh pihak kelurahan sendiri dan sebelum di tandatangani, harus di hadirkan semua pihak terkait (Pembeli dan Penjual sekaligus saksi/ahli waris yang masih hidup). Kwitansi pembayaran rumah kami baru ditunjukan pada bulan januari 2014 ketika Bapak Lurah Salahuddin memanggil kami (saya dan saudara - saudara saya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membicarakan perihal penjualan rumah tersebut. Pada saat itu baru saya tahu bahwa rumah tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 19 juli 2012. (keterangan Kwitansi tersebut terlampir pada lampiran 5); -----

Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kwitansi tersebut tidak pernah ditunjukan kepada saya sebelumnya ketika saya beberapa kali menanyakan ke pembeli! Saya juga meragukan kebenaran kwitansi tersebut karena tanpa adanya saksi dan tanda tangan bapak saya juga diragukan keasliannya; -----

4. Untuk Poin 4; memang saya tidak mau keluar dari rumah tersebut karena saya tidak mau rumah itu di jual dan rumah tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah ibu saya. Dan saya juga mempunyai hak atas rumah tersebut; -----

5. Untuk Poin 5; kegiatan pengukuran dilakukan oleh salah seorang oknum petugas BPN (Sdr. Mohtar Bian) tanpa sepengetahuan : tanpa sepengetahuan... waris dan yang sementara ini menempati rumah tersebut, juga tanpa melibatkan Pemerintah setempat (Lurah, RT dan RW) dan tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah dan bangunan kami. Apabila saya mengetahui pengukuran tersebut, maka saya akan melarangnya; -----

6. Untuk Point 6, bahwa benar saya pernah mendatangi Kantor BPN untuk meminta agar tidak di terbitkan sertifikat. Dan kedatangan saya ke Kantor BPN pada waktu itu adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada tahun 2010, saya juga pernah mendatangi Kantor BPN untuk meminta hal yang sama karena saya di datangi oleh petugas ukur BPN dengan maksud melakukan pengukuran. Saya juga telah memasukan Surat Pernyataan dari keluarga sebagai wali



ibu saya. (keterangan Surat tersebut terlampir pada lampiran 3); -----

Tahun 2012, atas permintaan dari Kantor BPN, saya bersama keluarga/wali ibu saya telah memasukan surat ke Kepala Agraria (BPN) dan di terima oleh pimpinannya Bapak La Husen, dan bulan Desember 2012 pihak BPN mengundang Keluarga/Wali ibu saya untuk memediasi permasalahan ini, hanya saja tidak mendapat titik temu penyelesaian masalah. (keterangan Surat tersebut terlampir pada lampiran 6); -----

Tahun 2013, terjadi pergantian Pimpinan/Kepala BPN dari Bapak La Husen kepada Bapak Abubakar Rumodar, SH, dan pada tanggal 18 Juni 2013 saya kembali memasukan Surat Permohonan yang ketiga kalinya untuk membatalkan penerbitan sertifikat karena saya mendapat kabar bahwa BPN telah menerbitkan sertifikat tersebut. (keterangan Surat tersebut terlampir pada lampiran 7); -----

Ternyata Surat - surat saya tersebut tidak pernah di tindaklanjuti dan ternyata pihak BPN pada bulan September 2013 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00130 atas nama penggugat; -----

Terkait dengan penerbitan Sertifikat tersebut, maka pada tanggal 9 Juni 2014 saya kembali memasukan Surat Permintaan Pembatalan atas penerbitan sertifikat dimaksud. Apakah menurut Undang - undang Pertanahan, berdasarkan berkas yang belum jelas bisa di terbitkan Sertifikat Hak Milik? (keterangan Surat tersebut terlampir pada lampiran 8); -----

7. Perihal langkah persuasif, kekeluargaan dan persaudaraan yang disebut penggugat, pada kenyataannya tidak seperti itu, sebaliknya penggugat menggunakan oknum Polisi dan TNI (tiga orang yang berbeda) datang ke rumah dan melakukan intimidasi,



- karena oknum - oknum tersebut datang dengan menggunakan seragam kesatuan dan meminta saya keluar dari rumah; -----
8. Perihal tuduhan melakukan penyerobotan pada point 8, saya merasa tidak melakukan penyerobotan, karena rumah yang saya tempati sekarang ini telah saya tempati sejak saya lahir, terus dimana penyerobotannya? Jika tanah tersebut milik pengugat dan saya bikin rumah dan tinggal di situ barulah itu di sebut penyerobotan; -----
- Persoalan pencemaran nama baik juga saya rasa tidak ada, karena persoalan ini tidak menjadi berita di masyarakat apalagi di media massa. Jadi saya rasa tidak ada yang mencemarkan nama baik penggugat; -----
- Demikian tanggapan/jawaban saya atas gugatan Bapak Hamid La Saratu, SE. Saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat memutuskan perkara ini dengan seadil - adilnya, agar kami sebagai masyarakat kecil tidak merasa terzalimi. Saya merasa bahwa penggugat memanfaatkan kondisi keluarga kami (perselisihan dan kondisi kesehatan bapak saya) untuk kemudian membeli tanah dan bangunan kami dengan harga yang tidak wajar, dimana harga y wajar, dimana ... nilai jual tanah dan bangunan kami (tanah dan bangunan berada di jalan raya utama dan di dalam kota). Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa sejujurnya persoalan ini telah menyebabkan kesusahan bukan hanya pada saya dan keluarga, tetapi juga saudara kandung saya dan bapak saya yang sudah tua dan sakit - sakitan, juga bisa menyebabkan perpecahan pada keluarga kami di kemudian hari, karena hanya tanah dan bangunan tersebut yang menjadi satu - satunya harta yang kami miliki; -----



JAWABAN TERGUGAT II, III DAN IV

1. Bahwa para Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan diakui secara tegas; -----
 2. Bahwa benar tanah yang di atasnya sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00130 adalah sah milik Penggugat; -----
 3. Bahwa benar jual beli tanah di atasnya terdapat rumah dengan ukuran 8 m x 25 m antara Penggugat dengan Tergugat IV (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah sah menurut hukum; -----
- Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dipaparkan di atas, maka kiranya telah cukup alasan, Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----
1. Menerima jawaban para Tergugat; -----
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah mengajukan replik dan duplik yang isinya dipertahankan oleh masing-masing pihak; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti sbb : -----

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00130, Kelurahan Salahuddin, tanggal 06 September 2013 an. Hamid Lasaratu; ----- 1. Fotokopi sertifikat...
2. Fotokopi SURAT JUAL BELI RUMAH, antara TALIB RONGAYANG selaku Penjual dan HAMID LASARATU selaku Pembeli, tanggal 20 Juli 2012; yang ditandatangani oleh Talib Rongayang, Hamid Lasaratu serta saksi-saksi Malik Talib dan Mariyati Talib serta Mengetahui plt. LURAH SALAHUDDIN RUGayaya Djumati, SE. -----
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Hamid Lasaratu kepada penerima Talib Rongayang, tanggal 19-07-2012 sebesar Rp.95.000.000,00; -----



4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor : 593/53/2012, tanggal 16 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Salahuddin, Irdam Tjan, S.Sos; -
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 19 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Malik Talib, Walik Talib dan Maryati Talib; -----
6. Fotokopi (Pernyataan) SURAT-PENDJUALAN dari SALASA YUSUF yang ditandatangani oleh Salasa Yusuf, saksi-saksi : Hawa Gurahe, Koneng Daeng Pagala, MENGETAHUI : Ketua rukun Kampung SKEP Hi. Jusup Hi. Umar dan Kepala Kampung Ltr. A II Hi. Andili Saleh; -----
7. Fotokopi (Pernyataan) SURAT-PENDJUALAN, tanggal 25 Agustus 1968 dari Salasa Jusuf, yang ditandatangani oleh Salasa Jusuf, saksi-saksi : Hawa Gurabe dan K.D. Pagala; Serta mengetahui Pembantu Kepala Kampung A II, Hi. Jusuf Hi. Umar; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sbb : -----

1. DAVID AGAM
 - Bahwa benar saksi adalah pegawai kantor Pertanahan Kota Ternate bagian sengketa; -----
 - Bahwa benar Kantor Pe... ----- - Bahwa benar... menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 00130, tanggal 08 September 2013 atas nama Penggugat; -----
 - Bahwa benar penerbitan sertipikat tersebut didasari oleh dokumen pendukung yang sudah lengkap, yaitu Surat permohonan, pajak, KTP Pemohon, Surat Jual Beli, Surat Keterangan tidak sengketa; -----
 - Bahwa benar saksi tidak ketahui surat keberatan yang diajukan oleh Tergugat I ke kantor Pertanahan Kota Ternate; -----



- Bahwa benar Kantor Pertanahan Kota Ternate tidak mensyaratkan dokumen jual-beli harus berbentuk akta otentik. Juga tidak mensyaratkan adanya penetapan waris atau surat keterangan waris dan Kartu Keluarga dari si penjual. Kantor Pertanahan hanya melihat dalam Dokumen jual-beli ada riwayat asal-usul tanah yang tertulis nama pemegang hak sebagai si penjual, maka itu sudah dapat diproses sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor 00130; -----

2. MUHAMMAD ABUBAKAR

Bahwa saksi telah didengar keterangan tanpa disumpah karena suami dari Tergugat III; -----

- Bahwa benar pada saat Tergugat IV akan menjual tanah dan rumah yang menjadi sengketa, memanggil semua anak-anaknya terkecuali Tergugat I. Pada saat itu semua anak-anaknya setuju menjual, kecuali Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak memenuhi syarat mengajukan surat bukti sehingga dianggap tidak mengajukan alat bukti surat apapun; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi sbb ; -----

1. MUNAWAR TAHER

1. MUNAWAR TAHER...

- Bahwa benar setahu saksi tanah dan rumah sengketa milik dari ibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bernama Sin Bayau; -----
- Bahwa benar Sin Bayau sekaligus juga adalah isteri dari Tergugat IV; -----
- Bahwa benar saksi tahu hal tersebut dari cerita Tergugat I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah ikut mediasi di kantor
Pertanahan Kota Ternate; -----

2. SAHDAN BASIR

- Bahwa benar saksi pernah ikut mediasi di Kantor
Pertanahan Kota Ternate; -----
- Bahwa benar tidak ada kesepakatan hasil mediasi. -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas tanah
dan bangunan sengketa sebagaimana termuat dalam Berita acara
Pemeriksaan setempat, tanggal 1 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah
menyampaikan kesimpulan dan memohon supaya perkaranya
diputuskan; -----

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang
terjadi selama pemeriksaan selengkapya termuat sebagaimana
berita acara yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang
takterpisahkan dengan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI : -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara,
Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada
pokoknya memerintahkan tergugat I untuk tidak
memindahtangankan atau menjual objek sengketa tersebut; dan
Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan rumah Penggugat,
tidak merusak dan menyerahkann Menghukum Tergugat I...

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada prinsipnya
objek sengketa tetap berada pada keadaan ketika perkara itu
berjalan dan tidak tepat hal ini hanya dituntut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, namun juga berlaku bagi semua pihak. Hal itu berlaku dengan sendirinya tanpa harus diminta dalam tuntutan provisi. Juga tuntutan tentang Tergugat I mengosongkan, tidak merusak dan menyerahkannya kepada Penggugat adalah tuntutan yang tidak bersifat provisinil sehingga harus ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yaitu pada pokoknya sbb : -----

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan Skep RT 002/RW 01 Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah dengan ukuran lebar 8 m x panjang 25 m dengan batas-batas : Utara dengan Haji Sahrin (almarhum); Selatan dengan Jalan Raya; Barat dengan Haji Yusup dan Timur dengan Haji Elsa, yang dibeli dari Tergugat IV seharga Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah); Jual beli terjadi di rumah Tergugat III dan disaksikan oleh Tergugat II; -----
- Bahwa Penggugat telah memproses pembelian tanah dan bangunan tersebut sehingga Kantor Pertanahan Ternate menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00130 atas nama Penggugat; -----
- Penggugat mengakui, bahwa Tergugat I pernah mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan atas dalil tanah warisan, tetapi sampai setahun diberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-buktinya sehingga Kantor Pertanahan Ternate menerbitkan sertipikat hak miliknya atas nama Tergugat I; -----



Menimbang, bahwa Tergugat I mengakui bahwa Tergugat IV telah menjual tanah itu kepada Penggugat, tetapi Tergugat I menolak mengakui sahnya jual beli tersebut dengan alasan objek yang diperjualbelikan adalah peninggalan dari almarhumah Umi Bayau yang tidak lain ibu dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan sekaligus isteri dari Tergugat IV; Tergugat I juga menolak proses terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 00130 atas nama Penggugat oleh karena semua jual beli dilakukan tanpa persetujuan Tergugat I. Karena itulah Tergugat I pernah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kota Ternate supaya tidak menerbitkan sertipikat atas tanah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban mengatasnamakan dirinya sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat III dan Tergugat IV. Dalam jawabannya, Tergugat-tergugat tersebut mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kedua belah pihak sehingga diperoleh bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi adalah : -----

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah satu keluarga, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat IV dalam perkawinan satu-satunya dengan Umi Bayau; -----
- Bahwa benar Umi Bayau meninggal dunia pada tahun 2009; ---
- Bahwa benar Tergugat IV telah menjual tanah dan bangunan kepada Penggugat dengan harga Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah). Jual beli tersebut tanpa persetujuan Tergugat I; -----

puluh lima...



- Bahwa di rumah tersebut, sekarang ditempati oleh Tergugat I; sementara Tergugat II dan Tergugat IV tinggal menumpang di rumah harta bawaan istri Tergugat II; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Ternate dengan Nomor 00130; -----
- Bahwa benar tanah dan bangunan sengketa yang dimaksud oleh kedua belah pihak adalah rumah dan pekarangan dengan luas 201 m2 (dua ratus satu meter persegi) yang terletak di lingkungan Skep Rt 002/Rw 01 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Haji Sahrin (almarhum); -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Raya; --
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Haji Yusup; --
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Haji Esa; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah : Apakah jual beli tanah antara Tergugat IV sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, sah menurut hukum ? Untuk mengukur sah-tidaknya jual beli tersebut, maka hal yang harus diuji adalah kedudukan si penjual dalam hal ini Tergugat IV, apakah dirinya satu-satunya pihak yang berhak menjual atas tanah dan bangunan sengketa ?; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang diakui pula oleh Tergugat-tergugat sehingga diperoleh bukti yang sempurna bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Penggugat, dilakukan di rumah dan disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III; sementara Tergugat I benar tidak dilibatkan dan bahkan tidak mengetahui atau menolak jual beli tersebut dilakukan; -----

Menimbang, bahwa...



Menimbang, bahwa Tergugat IV mengabaikan keberatan atau penolakan Tergugat I tersebut dengan alasan Tergugat IV merasa satu-satunya pihak yang berhak atas tanah dan bangunan karena Tergugat IV membelinya ditahun 1968 sebagaimana surat bukti Penggugat tanda P-6 dan P-7; dalam surat bukti tersebut tertulis nama Tergugat IV; sementara Tergugat I menyatakan tanah tersebut milik dari isteri Tergugat IV yang tidak lain adalah ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Menurut Tergugat I, surat bukti tanda P-6 dan P-7 tidak ikut ditandatangani oleh Tergugat IV karena pembeli sesungguhnya adalah Umi Bayau, tetapi sekedar menghormati Tergugat IV sebagai kepala keluarga, maka disebut nama Tergugat IV didalam surat bukti Penggugat tanda P-6 dan P-7 tersebut; ---

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat tanda P-6 dan P-7 jika diteliti, benar bahwa didalamnya tidak ikut ditandatangani oleh Tergugat IV. Apabila benar tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IV, mengapa didalamnya tidak ikut disertakan nama Tergugat IV sebagai pihak yang ikut dalam jual beli sekaligus menandatangani didalam surat yang dipandang sangat berharga. Sepengetahuan umum, Kota Ternate sudah cukup maju tatanan hukum dan sosialnya, bahkan sejak zaman portugispun daerah ini sudah cukup dikenal dan memiliki kesultanan yang identik dengan kemajuan hukum dan sosial suatu daerah, apalagi ditahun-tahun sesudahnya. Mungkinkah pada masa ditahun 1967 atau 1968 transaksi jual beli, si pembeli yang nyata-nyata berkepentingan untuk membuktikan haknya tidak dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam suatu dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak ? Sesuatu yang tidak lazim menimbulkan pertanyaan dalam hukum mengapa terjadi yang demikian ?; -----



Menimbang, bahwa terlepas tidak dilibatkannya Tergugat IV dalam surat jual beli sebagaimana surat bukti Penggugat tanda P-6 dan P-7 di atas pertanyaan siapakah yang sesungguhnya pembeli tanah se... Sesungguhnya pembeli... apakah Tergugat IV atau isterinya yang bernama Umi Bayau yang tidak lain ibu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sekaligus isteri dari Tergugat IV, bagi Majelis Hakim hal tersebut tidak penting dipersoalkan karena diperoleh bukti yang sempurna bahwa tanah diperoleh pada 1967 atau 1968 atau tahun-tahun sekitar itu, terjadi disaat Tergugat IV dan Umi Bayau bertatus sebagai suami-isteri. Berdasarkan kenyataan yang demikian, maka tanah tersebut secara hukum menjadi harta bersama antara Tergugat IV dan Umi Bayau. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang paling berjasa memperoleh tanah tersebut, apakah Tergugat IV atau istrinya; yang jelas kedua-duanya memiliki hak yang sama menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa diperoleh bukti yang sempurna dari pengakuan kedua belah pihak bahwa Umi Bayau meninggal dunia pada tahun 2009. Pada saat itu sudah berlaku hukum waris-mewaris karena syarat-syarat hukum waris-mewaris berdasarkan hukum di Indonesia maupun yang bersifat khusus sudah terpenuhi, Yaitu : adanya pewaris (meninggal dunia), ahliwaris, harta warisan dan takada halangan hubungan hukum apabila hal itu dilaksanakan; Berlakunya hukum waris disini bukan berarti harta warisan sudah langsung dibagi, hal ini dikembalikan kepada pihak-pihak sebagai ahli waris untuk kapan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan sengketa belum dibagi berdasarkan hukum dimana mereka harus tunduk atas harta bersama yang menjadi haknya pewaris umi bayau, atau tidak ditemukan adanya pelepasan hak waris dari para ahli waris setidaknya yang menjadi bagiannya Tergugat I

Menimbang, bahwa...



kepada Tergugat IV atas harta bersama dari peninggalan yang menjadi bagiannya pewaris umi bayau, maka perbuatan Tergugat IV yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat atas tanah dan bangunan sengketa, dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, umumnya menuntut kepada si penjual diantaranya yang berhubungan dengan riwayat keluarga si penjual untuk menghindari tuntutan-tuntutan hukum dikemudian hari akibat kesalahan mengidentifikasi subjek dalam perjanjian. Apabila subjek yang terikat perjanjian belum lengkap karena masih ada subjek lain, maka subjek lain tersebut harus dilibatkan. Apabila subjek yang akan dilibatkan masih di bawah umur, maka harus dengan penetapan perwalian; atau disertakan langsung dalam perjanjian terhadap mereka yang sudah dewasa; -----

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat II dan Tergugat III dilibatkan dalam jual beli antara Tergugat IV dan Penggugat, tetapi keterlibatan pihak-pihak tersebut hanya sebatas saksi dan bukan pelaku pokok dalam perjanjian. Sungguhpun kemudian Tergugat II dan Tergugat III menyetujui terhadap jual-beli tersebut, tetapi persetujuan tersebut dipandang sebatas pelepasan hak menuntut dari pihak-pihak tersebut terhadap perbuatan Tergugat IV yang menjual tanah dan bangunan kepada Penggugat; tetapi persetujuan atau pelepasan hak menuntut dari pihak-pihak tersebut tidak menjadi alasan untuk menjadi sahnya perbuatan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Penggugat tersebut, apalagi Tergugat I yang dipandang memiliki hak didalamnya, bersikap sebaliknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P-5 pun tidak dapat mengesahkan perbuatan hukum jual beli antara Tergugat IV dan Penggugat karena surat tersebut dibantah isinya oleh Tergugat I. Juga diperoleh bukti yang sempurna sebagaimana diakui kedua belah pihak bahwa adanya keterlibatan kepolisian dalam melahirkan surat bukti tersebut. Menurut Penggugat, keterlibatan pihak kepolisian tersebut sebatas memediasi dan surat bukti tanada P-4 tersebut adalah "hasil mediasi"; sementara menurut Tergugat I bahwa pihak kepolisian menandatangani surat tersebut karena tekanan dan ancaman akan diproses penyerobotan. Menurut Majelis hakim, sungguhpun Tergugat I menandatangani surat bukti tanda P-5 tersebut, surat tersebut dibuat di bawah tangan dan dibantah isinya sehingga secara materil tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, sungguhpun surat tersebut hasil mediasi dari pihak kepolisian, produk tersebut tidak memiliki dasar hukum. Apalagi jika ditemukan suatu fakta adanya tekanan atau ancaman akan diproses pidana. Dengan keadaan Tergugat I yang sangat awam membela kepentingan hukumnya dan ketidakmampuannya dalam membela hak-haknya, atau secara ekonomi tergolong keluarga prasejahtera justru lebih meyakinkan majelis hakim bahwa Tergugat I yang diserang kepentingan hukumnya dan bukan sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat bukti tanda P-5 justru mengandung suatu pengakuan secara tidak langsung dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya memiliki hak yang sama atas tanah dan bangunan; sebab jika tidak, mengapa Tergugat IV membuat surat supaya semua anak-anaknya (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) membuat surat pernyataan terlepas dari surat pernyataan tersebut kemudian dipandang takmemiliki nilai hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menyatakan perbuatan jual beli antara Tergugat IV dan Penggugat, batal demi hukum; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan batal demi hukum, maka perbuatan-perbuatan hukum lain yang mendasarinya, batal; ----

Menimbang, bahwa perbuatan lain yang mendasari dimaksud diantaranya terbitnya sertifikat hak milik 00130 dimana sebelum terbitnya sertifikat, ternyata Tergugat I sudah menyatakan keberatan. Tetapi Kantor Pertanahan Kota Ternate tetap memprosesnya sehingga terbitnya sertifikat dimaksud. Kantor pertanahan mengetahui bahwa dokumen pendukung dalam penerbitan sertifikat dimaksud adalah surat jual beli di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat IV dan Penggugat disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III; Lalu surat tersebut dibawa ke Kelurahan Salahuddin dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Salahudin; Adanya keberatan dari Tergugat I dan atau berujung dengan adanya mediasi yang kemudian gagal di Kantor Pertanahan, seharusnya dinilai bahwa ada sengketa didalamnya sehingga surat keterangan Lurah sebagaimana surat bukti tanda P-4 bahwa tanah tidak ada sengketa seharusnya diabaikan oleh Kantor Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sertifikat sebagaimana dimaksud diatas yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ternate, tidak memiliki kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menolak gugatan pokok Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka guatan lain yang menyertainya harus pula ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka berlasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Provisi : -----

Menolak tuntutan provisi Penggugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. **1.731.000,-** (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **Selasa** tanggal **09 Desember 2014**, oleh kami **LUKMAN BACHMID, SH**, selaku Hakim Ketua, **ESTHER SRIREGAR, SH** dan **WILSON SHRIVER, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ny. RAHMA SOLEMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

ttd

ESTHER SRIREGAR, SH

ttd

WILSON SHRIVER, SH

Hakim Ketua,

ttd

LUKMAN BACHMID, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Ny. RAHMA SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)